

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah (*Incest*) oleh ayah kandung dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim menetapkan Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN berdasarkan 2 (dua) aspek. Secara yuridis, alat bukti yang saling bersesuaian (dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa, *visum et repertum*, serta barang bukti) dan secara non-yuridis, faktor pemberat berupa pelaku sebagai ayah kandung korban (11 tahun) dan perbuatan yang dilakukan berulang kali. Namun, terdapat polemik yang terjadi pada Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg tersebut akibat hakim kurang memberikan atensi rehabilitasi yang dimana merupakan hak yang harus didapatkan oleh korban.
2. Prinsip rehabilitasi korban kekerasan seksual merupakan bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya bertujuan memulihkan kesehatan fisik korban, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi psikologis, sosial, pendidikan, dan keberlangsungan masa depan. Analisis terhadap Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Jbg, fokus utama pertimbangan hakim lebih banyak diarahkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa, dan kurangnya fokus terhadap pemulihan psikologis korban yang dimana seharusnya mendapatkan perhatian. dan di dalam putusan tersebut tidak adanya hak rehabilitasi korban

4.2 Saran

1. Penulis berpendapat hakim dalam memutus perkara incest diperlukan keseimbangan antara menghukum pelaku dan melindungi korban. Tidak hanya fokus pada pembuktian unsur pidana dan penjatuhan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan dan memberikan perhatian terhadap dampak jangka panjang ke korban, seperti trauma psikologis, gangguan perkembangan mental, sampai kondisi sosialnya. Dengan begitu, putusan yang dihasilkan bukan cuma adil buat pelaku, tapi juga benar-benar melindungi anak sebagai korban.
2. Penulis berpendapat bahwa hak rehabilitasi korban perlu dioptimalkan lewat kerja sama berbagai pihak aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pekerja sosial yang berkoordinasi mengenai Pasal 70 ayat (1) UU TPKS tentang rehabilitasi korban. Rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan pendampingan hukum harus diberikan secara berkelanjutan, supaya korban bisa pulih dan menjalani hidupnya secara normal lagi. Berdasarkan penjelasan diatas, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam keluarga sendiri harusnya prinsip rehabilitasi korban harus lebih diperhatikan, dan di dalam putusan hakim memberikan hak rehabilitasi korban baik saat hakim mempertimbangkan putusan maupun saat putusan itu dilaksanakan. Dengan begitu, tujuan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak bisa benar-benar tercapai.